




Keabsahan Klausula Baku dan Pilihan Forum Asing Marketplace bagi Perlindungan Konsumen

Ferroka Putra Wathan^{1*}

¹Program Pascasarjana, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia - 30253,

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 10 Mei 2025</i> <i>Revised: 8 Juni 2026</i> <i>Accepted: 18 Juni 2026</i> <i>Available Online: 24 Juni 2026</i>	<i>On online marketplaces, consumer contracts are not negotiated but imposed as standard-form clauses on a take-it-or-leave-it basis, producing extreme bargaining asymmetry. Exoneration clauses, unilateral amendment clauses, and choice-of-law and choice-of-forum clauses designating foreign jurisdictions frequently shelter behind freedom of contract and party autonomy, which are not absolute. This article tests the validity of such clauses against the prohibition of standard clauses under consumer protection law, the principles of contract law, and the limitation of autonomy through public order (ordre public) and mandatory rules in private international law, and then formulates a prospective arrangement. The method is normative-doxtrinal, using statutory, conceptual, case, and limited comparative approaches; Indonesian law is the primary object, while the European Union regime and the doctrine of unconscionability serve as functional mirrors. The testing yields a graded diagnostic: exoneration clauses are null and void and a foreign forum is set aside for stripping access to justice, whereas foreign choice of law is confined to the mandatory protective core. A limited status for amendment with reasonable notice and for proportionate limitation of liability is offered as the author's construction, while the operator's qualification as an active business actor defeats the mere-conduit defense. The central finding is that reactive civil nullity proves illusory, so protection requires a hybrid architecture combining nullity with proportionate administrative supervision bound by the principle of legality, through pre-approval of clauses before publication. The contribution is doxtrinal-constructive with epistemic humility: the parameters are normative and deliberately designed to be testable against future jurisprudence.</i>
Keywords <i>Administrative supervision; Choice of forum; Consumer protection; Party autonomy; Standard clauses</i>	
Kata Kunci Klausula baku; Otonomi para pihak; Pengawasan administratif; Perlindungan konsumen; Pilihan forum	Abstrak Pada <i>marketplace</i> , perjanjian konsumen tidak dirundingkan melainkan disodorkan sebagai klausula baku berformat <i>take it or leave it</i> , sehingga lahir asimetri posisi tawar yang ekstrem, tercermin pada tingginya pengaduan niaga elektronik dan rendahnya pemulihan hak konsumen. Klausula eksonerasi, klausula perubahan sepihak, serta klausul pilihan hukum dan pilihan forum yang menunjuk yurisdiksi asing kerap berlindung di balik kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak yang sejatinya tidak absolut. Artikel ini menguji keabsahan klausul tersebut terhadap larangan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen, asas hukum perjanjian, serta pembatasan otonomi melalui ketertiban umum dan norma pemaksa dalam Hukum Perdata Internasional, lalu merumuskan penataan ke depan. Metode penelitian ini adalah normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif terbatas; hukum Indonesia menjadi objek utama, sedangkan rezim Uni Eropa dan doktrin <i>unconscionability</i> menjadi cermin fungsional. Pengujian menghasilkan diagnostik berderajat: klausula eksonerasi batal demi hukum dan forum asing dikesampingkan karena merampas akses pada keadilan, sedangkan pilihan hukum asing dibatasi hanya pada inti perlindungan yang memaksa. Derajat terbatas bagi perubahan dengan pemberitahuan wajar dan pembatasan ganti rugi proporsional ditawarkan sebagai konstruksi penulis, sementara kualifikasi penyelenggara sebagai pelaku usaha aktif meruntuhkan dalih perantara semata. Temuan utamanya, kebatalan keperdataan yang reaktif terbukti ilusif, sehingga perlindungan menuntut arsitektur hibrida yang memadukan kebatalan dengan pengawasan administratif yang proporsional dan terikat asas legalitas, melalui pra-persetujuan klausula sebelum dipublikasikan. Kontribusi penelitian ini bersifat doktrinal-konstruktif. Parameter yang dirumuskan berada pada tataran normatif dan dirancang sebagai konstruksi preskriptif yang terbuka untuk diuji oleh perkembangan yurisprudensi.
Corresponding Author: <i>Ferroka Putra Wathan</i> ferroka.wathan@gmail.com	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1392>

LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan konsumen Indonesia menyimpan satu anomali yang menuntut penjelasan. Larangan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bersifat tegas dan bersanksi keras: klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menundukkan konsumen pada perubahan sepihak dinyatakan batal demi hukum¹, dan yang dilarang adalah klausula bakunya, bukan perjanjian standarnya². Namun justru klausul-klausul terlarang itulah yang setiap hari disetujui konsumen melalui mekanisme *click-wrap* pada *marketplace*³. Pergeseran perdagangan ke ruang digital tidak sekadar memindahkan transaksi, melainkan mengubah cara hubungan hukum terbentuk: kesepakatan yang dahulu lahir dari pertemuan kehendak yang relatif setara kini disodorkan melalui perjanjian baku elektronik (*standard-form/adhesion contract*) secara *take it or leave it*^{4,5}. Pertanyaan yang dikejar tulisan ini bukan apakah norma itu ada, melainkan mengapa norma itu gagal menjangkau praktik yang ia larang.

Skala dan kegagalan itu terukur. Nilai transaksi niaga elektronik nasional menembus ratusan triliun rupiah dan diproyeksikan terus menanjak, dari sekitar Rp453 triliun pada 2023 menuju kisaran Rp503 triliun pada 2025 menurut proyeksi Bank Indonesia^{6,7}. Pada volume sebesar itu, satu klausul yang disisipkan sepihak berlaku serentak kepada jutaan orang. Kementerian Perdagangan mencatat dari 3.682 pengaduan sepanjang 2024, sebanyak 3.575 atau sekitar 97 persen bersumber dari niaga elektronik⁸. Pada periode yang sama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional menerima 1.733 pengaduan dengan potensi kerugian melampaui Rp424 miliar, sementara nilai yang berhasil dipulihkan hanya sekitar Rp44,8 miliar atau berkisar sepuluh persen⁹. Pemulihan sepuluh persen itu bukan kumpulan insiden lepas, melainkan tanda kegagalan struktural. Seluruh data ini berfungsi sebagai latar urgensi, bukan sebagai temuan.

Penjelasan atas anomali tersebut berpusat pada asimetri posisi tawar, yang di sini diperlakukan bukan sebagai sekadar fakta ekonomi, melainkan sebagai kategori hukum yang menentukan keabsahan. Hubungan dalam *marketplace* lazim lahir melalui *click-wrap*, ketika konsumen menekan tombol persetujuan, dan *browse-wrap*, ketika persetujuan diandaikan dari tindakan menjelajahi situs. Dengan menarik teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pernyataan (*verklaringsstheorie*) ke ruang siber, sebagian besar sarjana menilai *click-wrap* secara formal memenuhi unsur kesepakatan, sedangkan *browse-wrap* rentan batal karena gagal mewujudkan kehendak yang nyata dan bebas^{10,11,12}. Persoalannya, terpenuhinya

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

² Hukum Online, "Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen," *Hukumonline*, 2022.

³ C R Nugraheni, A Khaerudin, and N Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms," *JHK* 7, no. 1 (2025): 264–278.

⁴ A Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice," *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2025): 312.

⁵ Moch Irfanur Khokim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 506–515.

⁶ Detik Finance, "Mendag Proyeksi Transaksi E-Commerce Tembus Rp 487 T Tahun Ini," *DetikFinance*, 2024.

⁷ Badan Kebijakan Perdagangan, "Perkembangan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kuartal III-2025" (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025).

⁸ DDTNews, "Kemendag Terima 3.575 Pengaduan Konsumen, Terbanyak Soal e-Commerce," *DDTNews*, 2025.

⁹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Terima 381 Pengaduan, Ini Kinerja BPKN Semester 1 2024: PT PLN Terbanyak," 2024.

¹⁰ A Arief and Muh. Z Muhdar, "Validity of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in the Indonesian Agreement Legal System," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 411–420.

¹¹ A D Subarkah and E Gravionika, "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme," *Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–267.

¹² I Martinelli et al., "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik," *Jurnal Supremasi* (2024): 73–86.

syarat formal tidak menghapus kenyataan bahwa persetujuan itu prosedural, bukan substantif: pilihan biner antara menerima seluruh klausul atau kehilangan layanan melahirkan kesepakatan semu (*pseudo-consent*)^{13,14}. Cacatnya karena itu tidak terutama terletak pada kehendak dalam pengertian klasik, melainkan pada ketiadaan keseimbangan, sehingga koreksinya ditempuh melalui larangan substantif dan asas hukum perjanjian, bukan semata pembatalan karena cacat kehendak.

Asimetri itulah yang memfasilitasi penyisipan tiga kelompok klausul yang berulang. Klausula eksonerasi (*exoneration clause*) membatasi tanggung jawab penyelenggara atas kegagalan sistem, keterlambatan pengiriman, hingga kebocoran data; klausula pengubahan sepihak (*unilateral amendment clause*) mempertahankan hak platform mengubah perjanjian tanpa pemberitahuan memadai; dan klausula pembatasan ganti rugi memangkas kompensasi terlepas dari kerugian aktual^{15,16,17}. Pada transaksi lintas batas, persoalan memuncak melalui pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang menunjuk yurisdiksi asing, seperti penundukan kontrak Amazon pada hukum negara bagian Washington dan arbitrase di Amerika Serikat¹⁸. Muatan ini berdiri di atas susunan norma yang berjenjang: kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi oleh undang-undang perlindungan konsumen sebagai *lex specialis* yang memaksa, sementara otonomi para pihak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipotong oleh norma pemaksa, terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024¹⁹.

Sebagian besar kepustakaan mendiagnosis maraknya klausul memberatkan ini sebagai turunan dari lemahnya penegakan dan rendahnya literasi konsumen, sementara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinilai reaktif dan tertinggal dari kecepatan inovasi^{20,21,22}. Diagnosis yang sudah matang ini melahirkan anggapan bahwa persoalan cukup diatasi dengan sosialisasi atau kewajiban keterbukaan tekstual (*mandatory disclosure*). Tulisan ini mengakui dokumentasi itu benar dan penting, lalu memposisikannya sebagai latar, sebab ia bukan jawaban atas pertanyaan keabsahan. Argumen terkuat yang membela keberlakuan klausul justru dibaca lebih dulu: konsumen telah menyetujui karena ia mengklik, kebebasan berkontrak menjunjung kesepakatan itu, dan forum asing menjanjikan efisiensi lintas batas^{23,24}. Pembelaan itu patah bukan karena konsumen lalai membaca, melainkan karena

¹³ F J Holly et al., "Harmonizing Contractual Freedom and Consumer Protection in Indonesia's Digital Trade," *Bareleng Journal of Legal Studies* 3, no. 1 (2025): 1–18.

¹⁴ C Dewi, I Lestari, and S Nurjanah, "The Urgency of Legal Protection for Weak Parties in Contemporary Contract Law," *Advances In Social Humanities Research* 3, no. 4 (2025): 347–356.

¹⁵ Khokim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia."

¹⁶ Holly et al., "Harmonizing Contractual Freedom and Consumer Protection in Indonesia's Digital Trade."

¹⁷ Putri Gemala Sari et al., "Legal Liability of Start-Up Entrepreneurs Toward Consumers in Electronic Transactions," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 5, no. 5 (2025): 670–693.

¹⁸ Y Christopher June and Annisa Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17982–17989.

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2024.

²⁰ Dewi, Lestari, and Nurjanah, "The Urgency of Legal Protection for Weak Parties in Contemporary Contract Law."

²¹ H Tuhumury, "Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Case Study of Marketplace Platforms in Indonesia," *Leges Privatae* 2, no. 2 (2025): 10–17.

²² A Ariawan, "Regulatory Barriers to Consumer Protection in Digital Marketplaces," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (2025): 806–832.

²³ G Ruhl, *Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency*, Research Report No. 4/2007 (Osgoode Hall Law School, York University, 2007).

²⁴ A Supangat, E R Nasution, and R Sara, "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders," *Legalis: Journal of Law Review* 2, no. 4 (2024): 244–254.

ketimpangan posisi tawar bersifat persisten: konsumen tetap nirdaya menegosiasikan kontrak walau ia memahaminya, sehingga keabsahannya dikoreksi oleh asas keseimbangan dan itikad baik objektif serta larangan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen^{25,26}.

Inti persoalannya mengeras pada satu paradoks struktural. Untuk menyatakan klausul forum asing batal, konsumen harus menggugat, padahal klausul itu dirancang agar menggugat menjadi terlalu mahal sehingga ia tidak akan pernah menggugat; kebatalan yang hanya bertumpu pada gugatan individual dengan demikian berisiko menjadi jaminan di atas kertas^{27,28}. Peta kepustakaan memperlihatkan bidang yang matang sekaligus terfragmentasi: kajian terdahulu cenderung memusatkan diri pada satu bilik, entah ketidakadilan eksonerasi domestik, entah yurisdiksi lintas batas, dan hanya segelintir menyentuh pengawasan administratif^{29,30}. Di celah itu tulisan ini menempatkan kontribusinya, yang bersifat konstruksi konseptual-doktrinal alih-alih temuan empiris: merakit parameter keabsahan klausula baku, batas keberlakuan pilihan hukum dan forum dalam hubungan bisnis-ke-konsumen, serta keterhubungan kebatalan keperdataan dengan pengawasan administratif sebagai satu kesatuan, lalu mengoperasikannya sebagai diagnostik berderajat. Karena korpus miskin putusan primer, klaim atas praktik peradilan ditangguhkan dan parameter ini sengaja dirancang agar dapat diuji terhadap yurisprudensi mendatang.

Tulisan ini menyatakan premis nilainya secara terbuka, sekali di sini sebagai pijakan seluruh analisis. Dalam relasi bisnis-ke-konsumen yang timpang, perlindungan substantif dan akses pada keadilan diutamakan di atas efisiensi serta kepastian komersial, karena hukum perlindungan konsumen berkedudukan sebagai norma pemaksa dan ketertiban umum yang mengemban watak negara kesejahteraan; pengutamaan ini tidak menampik nilai efisiensi, melainkan menolak premisnya ketika posisi tawar tidak setara. Konsekuensinya, larangan klausula baku tidak cukup ditegakkan sebagai kebatalan keperdataan yang reaktif, tetapi berpotensi diperkuat melalui pengawasan administratif³¹ yang terikat asas legalitas menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sengaja dijaga tipis dan proporsional agar perlindungan tidak berbalik menjadi pengaturan berlebih³².

Bertolak dari uraian itu, masalah penelitian ini adalah pertanyaan keabsahan dalam relasi konsumen yang asimetris, bukan pertanyaan tentang manfaat atau cara kerja teknis platform, dan tiga persoalan dikaji. Pertama, bagaimana keabsahan klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan *marketplace* diuji terhadap larangan pencantuman klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen dan asas-asas hukum perjanjian dalam hukum perdata. Kedua, bagaimana kedudukan dan keabsahan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*), khususnya yang menunjuk yurisdiksi

²⁵ Y Adar and S I Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts," *SSRN Electronic Journal* (2020).

²⁶ Josef Purwadi Setiodjati, Anggo Doyoharjo, and Dora Kusumastuti, "Unfair Contract Terms in the Perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2026): 138–148.

²⁷ M S Prabowo and P Teeraphan, "International and Regional Agreements and the Evolution of Consumer Protection in Cross-Border E-Commerce: Indonesia Within ASEAN," *Lex Publica* 12, no. 2 (2025): 497–518.

²⁸ I R Purnama et al., "Legal Responsibility of Marketplaces for Consumer Losses Due to Counterfeit Products: A Comparative Study of Indonesia and Singapore," *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 5 (2025): 400–407.

²⁹ Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

³⁰ D A Rahma and Sulastri Sulastri, "Bad-Faith Practices in E-Commerce Standard Clauses and Their Impact on Consumer Protection," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2698–2714.

³¹ Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

³² Adar and Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts."

asing, ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan asas-asas Hukum Perdata Internasional. Ketiga, bagaimana konstruksi penataan ke depan, termasuk penguatan pengawasan dan penegakan administratif yang proporsional, agar lebih menjamin perlindungan konsumen di Indonesia.

METODE

Sifat persoalan, yakni anomali antara larangan yang tegas dan pelanggaran yang berulang, menentukan rancangan kajian ini. Pertanyaan tentang keabsahan klausul, akibat hukumnya, dan penataan ke depan menyangkut validitas dan koherensi norma, bukan perilaku aktor atau efektivitas empiris, sehingga penelitian bersifat normatif (*doctrinal legal research*) dan kepustakaan penuh (*full desk research*), tanpa data lapangan³³. Pilihan ini mengunci batas epistemiknya: klaim berlaku pada tataran keabsahan doktrinal-normatif, bukan deskripsi praktik peradilan yang aktual³⁴. Satuan analisisnya adalah klausul individual sebagai teks normatif, bukan dokumen platform secara keseluruhan, sehingga yang ditimbang adalah rumusan tiap klausul³⁵.

Tiap klausul diuji berlapis: apakah persetujuan elektronik mencerminkan kehendak bebas atau mengeksploitasi asimetri; apakah klausul melepas tanggung jawab atau mengubah perjanjian sepihak sehingga menabrak kausa yang halal dan larangan klausula baku; dan, untuk pilihan hukum serta forum asing, apakah penunjukan yurisdiksi merampas akses pada keadilan sehingga melanggar ketertiban umum. Keluarannya berupa diagnostik berderajat, yakni sah, sebagian, atau batal, serta berlaku, dibatasi, atau dikesampingkan, sehingga parameter keabsahan bekerja sebagai uji pemilah yang terukur pada skala bertingkat.

Empat pendekatan dipakai saling melengkapi: pendekatan perundang-undangan yang menelaah norma secara hierarkis³⁶; pendekatan konseptual yang dibangun dari doktrin perjanjian baku, kebebasan berkontrak dan batasnya, asas keseimbangan dan itikad baik, serta otonomi para pihak dan pembatasannya melalui ketertiban umum (*ordre public*) dan norma pemaksa (*mandatory rules*)³⁷; dan pendekatan komparatif yang menempatkan rezim syarat tidak adil (*unfair contract terms*) Uni Eropa serta doktrin *unconscionability* sebagai cermin fungsional (*functional mirror*), bukan transplantasi^{38,39}. Pendekatan kasus dipakai terbatas: karena korpus miskin putusan primer, putusan dan sengketa yang terdokumentasi dalam literatur ditampilkan sebagai ilustrasi bahwa praktik itu nyata, bukan sebagai preseden yang ditelaah *ratio decidendi*-nya⁴⁰. Satu kaidah mengikat pembacaan bahan: teks operatif peraturan, penjelasannya, dan komentar akademik dipisahkan tegas, dan komentar tidak pernah disajikan sebagai bunyi peraturan⁴¹.

³³ T Tohadi et al., "Liability of Online Marketplaces for Consumer Losses in Online Transactions as Reviewed under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection," *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 2 (2026): 402–412.

³⁴ Taufiqurokhman et al., "Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance," *Legalis: Journal of Law Review* 3, no. 4 (2025): 464–502.

³⁵ Sari et al., "Legal Liability of Start-Up Entrepreneurs Toward Consumers in Electronic Transactions."

³⁶ Arief and Muhdar, "Validity of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in the Indonesian Agreement Legal System."

³⁷ Moh. Ali and A Y Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract," *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 55.

³⁸ Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice."

³⁹ A.-L. Sibony, "European Unfairness and American Unconscionability: A Letter From a European Lawyer to American Friends," *European Review of Contract Law* 15, no. 2 (2019): 195–226.

⁴⁰ Khokim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia."

⁴¹ P M Marzuki, *Legal Research* (Prenadamedia Group, 2019).

Bahan hukum tersusun dalam tiga lapis, mencakup bahan primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; bahan sekunder berupa buku, jurnal terakreditasi, dan dokumen Syarat dan Ketentuan *marketplace* sebagai objek telaah; serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis berlangsung kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta penalaran deduktif yang menempatkan asas dan norma sebagai premis mayor dan rumusan klausul sebagai premis minor. Pengujian dijalankan terbuka dan dua arah, yakni membaca lebih dulu tafsir terkuat yang membela keberlakuan klausul lalu mengeliminasi hipotesis tandingan, sehingga analisis hukum yang berlaku (*lex lata*) terpisah dari konstruksi yang dikehendaki (*ius constituendum*) yang bertumpu pada premis nilai yang telah dinyatakan di muka. Kontribusinya merupakan konstruksi doktrinal yang menghasilkan diagnostik operasional, bukan temuan empiris, sehingga klaim atas praktik peradilan ditanggguhkan dan parameter sengaja dirancang agar dapat diuji oleh yurisprudensi mendatang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asimetri Posisi Tawar dan Parameter Keabsahan Klausula Baku

Asimetri posisi tawar menjadi alat uji pertama, dan ia bekerja bukan sebagai fakta ekonomi melainkan sebagai keadaan hukum yang menentukan keabsahan. Yang dimaksud bukan sekadar ketimpangan kekuatan, melainkan asimetri informasi yang menempatkan platform pada penguasaan algoritma dan arsitektur kontrak, sebagaimana dijelaskan teori pasar untuk barang cacat (*market for lemons*) Akerlof, sementara watak *take it or leave it* dipertajam konsep kontrak adhesi (*contract of adhesion*) Kessler^{42,43}. Doktrin perjanjian baku menyediakan dua kutub yang berlawanan: garis Sluitjer dan Mariam Darus Badruzaman menolak kualifikasi perjanjian baku sebagai persetujuan sejati, sedangkan garis Asser-Rutten dan Sutan Remy Sjahdeini menerimanya sebagai kontrak sah yang justru menuntut campur tangan korektif negara^{44,45}. Tulisan ini memilih kutub kedua, sebab norma Indonesia melarang substansi yang merugikan, bukan format bakunya, sehingga persoalannya bergeser dari sah-tidaknya format ke layak-tidaknya isi.

Alat uji ini dirakit lebih lanjut dari kebebasan berkontrak dan batas-batasnya. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tetapi kebebasan itu dibatasi sejak awal oleh syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320, khususnya kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak menurut Pasal 1321 dan kausa yang halal⁴⁶. Pasal 1335 dan Pasal 1337 menegaskan kontrak batal demi hukum apabila kausanya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (*ordre public*). Di atas fondasi itu, asas keseimbangan dalam tradisi Herlien Budiono menuntut kesetaraan posisi, sehingga ketika satu pihak terlalu dominan dan mendiktekan isi perjanjian, keseimbangan runtuh dan penolakan daya ikatnya dapat dibenarkan, sementara asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) dioperasikan secara objektif untuk mengesampingkan teks yang pelaksanaannya mengeksploitasi pihak lemah⁴⁷.

⁴² A G Dwijaya and H Harmono, "Construction of Marketplace Responsibility In Consumer Protection of Digital Halal Products In Indonesia," *Jurnal Legisci* 3, no. 1 (2025): 1–18.

⁴³ Ali and Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract."

⁴⁴ Christopher June and Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian."

⁴⁵ S Purnomo et al., "Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 1105–1114.

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, 1987.

⁴⁷ Ali and Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract."

Diterapkan pada persetujuan elektronik, alat uji ini memisahkan keabsahan prosedural dari keabsahan substantif. Secara formal, *click-wrap* yang menuntut tindakan afirmatif menekan tombol persetujuan memenuhi unsur kesepakatan menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pernyataan (*verklaringstheorie*), sedangkan *browse-wrap* yang bersandar pada persetujuan diam-diam rentan batal karena gagal mewujudkan kehendak yang nyata^{48,49,50}. Preseden *Specht V. Netscape*⁵¹ dipinjam sebagai cermin fungsional karena hukum positif, termasuk Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengakui daya ikat kontrak elektronik tanpa membedakan standar keabsahan keduanya⁵². Namun pemenuhan syarat formal tidak menutup pengujian, sebab format *take it or leave it* melahirkan persetujuan yang prosedural, bukan substantif⁵³.

Di sinilah kedudukan persetujuan semu (*pseudo-consent*) harus ditegaskan secara presisi agar tidak kabur. Tindakan mengklik secara formal memenuhi unsur sepakat Pasal 1320, dan asimetri memang menggerus kualitas kehendak yang disyaratkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1321⁵⁴. Akan tetapi asimetri struktural tidak dengan sendirinya memenuhi salah satu spesies cacat kehendak klasik, yaitu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, yang menuntut pembuktian per kasus dan berakibat dapat dibatalkan. Karena hukum Indonesia tidak mengenal *unconscionability* dengan keluwesan *equity*, fungsi korektif itu dijumpai doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak keempat^{55,56}.

Meski demikian, jalur yang menentukan bagi klausula baku *marketplace* bukanlah pembatalan karena cacat kehendak individual, melainkan kebatalan karena cacat substansi. Klausul yang melanggar larangan Pasal 18 kehilangan kausa yang halal menurut Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 dan batal demi hukum, terlepas dari pembuktian cacat kehendak^{57,58}. Perbedaannya tegas pada akibat hukum, sebab cacat kehendak hanya melahirkan keadaan dapat dibatalkan yang harus dimohonkan, sedangkan pelanggaran kausa berakibat batal demi hukum yang berlaku otomatis. Persetujuan semu karena itu menjelaskan mengapa kehendak tidak layak dihormati, tetapi konsekuensi operatifnya bersumber dari larangan substantif dan ketertiban umum, bukan dari rezim cacat kehendak.

Sebelum larangan itu diterapkan pada tipologi klausul, kualifikasi penyelenggara harus dikunci lebih dulu, sebab larangan Pasal 18 hanya mengikat bila platform tergolong pelaku usaha. Platform kerap berlindung di balik doktrin *safe harbor* atau perantara semata (*mere conduit*) dengan mengklaim

⁴⁸ Arief and Muhdar, "Validity of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in the Indonesian Agreement Legal System."

⁴⁹ Subarkah and Gravionika, "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme."

⁵⁰ Martinelli et al., "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik."

⁵¹ S Rawat et al., "Legal Aspect of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in India: A Comparative Analysis and the Way Forward," *International Journal For Multidisciplinary Research* 8, no. 1 (2026): 66948.

⁵² Subarkah and Gravionika, "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme."

⁵³ Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice."

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*.

⁵⁵ Ali and Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract."

⁵⁶ Purnomo et al., "Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang."

⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁵⁸ Setiodjati, Doyoharjo, and Kusumastuti, "Unfair Contract Terms in the Perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia."

posisinya sekadar fasilitator teknologi netral^{59,60}. Argumen itu dipatahkan karena penguasaan arsitektur transaksi (*algorithmic accountability*), penguasaan data, pemungutan keuntungan ekonomi (*economic benefit*), dan perumusan Syarat dan Ketentuan secara sepihak menjadikan penyelenggara berkualifikasi sebagai pelaku usaha aktif, yang ditegaskan pula oleh norma pelengkap Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik^{61,62}. Dengan kualifikasi terkunci, penyelenggara menjadi pihak yang dituju larangan Pasal 18, dan literatur bahkan menggeser tanggung jawabnya menuju tanggung jawab mutlak atau renteng atas kerugian sistemik^{63,64}.

Diterapkan pada tiga tipologi klausul yang berulang, parameter ini tidak menghasilkan satu vonis seragam, melainkan derajat yang berbeda menurut isi klausul. Klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab atas kegagalan sistem, kebocoran data, atau penipuan penjual pihak ketiga tergolong batal, karena Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga klausul kehilangan kausa yang halal menurut Pasal 1337 dan dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3)^{65,66}. Literatur sekunder mendokumentasikan praktik penolakan pertanggungjawaban berdalih klausula baku, antara lain pada sengketa kebocoran data dan kerugian finansial konsumen yang melibatkan platform besar⁶⁷, sementara catatan resmi pada 2024 menempatkan sektor niaga elektronik sebagai penyumbang pengaduan konsumen terbanyak⁶⁸. Rangkaian ini ditampilkan sebagai ilustrasi terdokumentasi bahwa praktik tersebut nyata, bukan sebagai preseden yang ditelaah ratio decidendi-nya.

Pada dua tipologi lain, posisi korpus yang lugas adalah batal demi hukum apabila klausul melanggar Pasal 18, dengan pembatalan sebagian (*severability*) sebagai satu-satunya gradasi yang diakui pada tataran kontrak^{69,70,71}. Di atas dasar itu, tulisan ini mengajukan penajaman sebagai konstruksi penulis, bukan doktrin yang sudah mapan, bahwa derajat keberlakuan sepatutnya dibaca bertingkat menurut isi klausul. Klausula perubahan sepihak tanpa pemberitahuan memadai tetap batal karena menabrak Pasal 18 ayat (1) huruf g, tetapi klausul perubahan yang menyediakan pemberitahuan wajar di muka dan hak konsumen mengakhiri layanan tidak lagi murni sepihak, sehingga lebih tepat dinilai terbatas dan dapat dipertahankan sepanjang menjaga keseimbangan. Logika serupa berlaku bagi

⁵⁹ A Khaerudin et al., "Responsibility of E-Commerce Platforms to Consumers for Illegal Products in Indonesia," *Leges Privatae* 1, no. 5 (2025): 40–47.

⁶⁰ Purnama et al., "Legal Responsibility of Marketplaces for Consumer Losses Due to Counterfeit Products: A Comparative Study of Indonesia and Singapore."

⁶¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, 2019.

⁶² I M Suci and A A Nugroho, "Legal Responsibility of Marketplaces in Distributing IQIYI Digital Services and Consumer Protection in Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2026): 325–340.

⁶³ Dwijaya and Harmono, "Construction of Marketplace Responsibility In Consumer Protection of Digital Halal Products In Indonesia."

⁶⁴ Haromatul Mukarromah Al-Bantani, Nabila Aulia Rahma, and Anggi Sri Haryati Simarmata, "Problematisa Pertanggungjawaban Marketplace Dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi Dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 145–155.

⁶⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁶⁶ Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice."

⁶⁷ Rahma and Sulastri, "Bad-Faith Practices in E-Commerce Standard Clauses and Their Impact on Consumer Protection."

⁶⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Terima 381 Pengaduan, Ini Kinerja BPKN Semester 1 2024: PT PLN Terbanyak."

⁶⁹ Holly et al., "Harmonizing Contractual Freedom and Consumer Protection in Indonesia's Digital Trade."

⁷⁰ Sari et al., "Legal Liability of Start-Up Entrepreneurs Toward Consumers in Electronic Transactions."

⁷¹ E Masri et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Jakad Media Publishing, 2023).

pembatasan ganti rugi: pembatasan yang meniadakan pemulihan berarti, seperti pembatasan tanggung jawab Amazon sebatas biaya tiga bulan sebelum insiden, adalah eksonerasi terselubung yang batal, sedangkan pembatasan proporsional yang tidak menggerus inti hak tergolong terbatas^{72,73}. Penajaman ini ditawarkan sebagai parameter *ius constituendum* yang dapat diuji, bukan deskripsi hukum yang berlaku.

Akibat kebatalan diukur melalui doktrin pembatalan sebagian, dan di sini tampak mengapa persoalan ini bersifat struktural. Dengan meminjam pandangan⁷⁴, pengadilan dapat melaksanakan kontrak tanpa klausul yang tidak adil, sehingga transaksi utama dipertahankan sementara klausul abusif dicoret dan diganti ketentuan pelengkap⁷⁵. Kewajiban transparansi pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menopang pengoreksian itu, tetapi transparansi tekstual tidak memadai^{76,77}. Hipotesis bahwa edukasi dan keterbukaan cukup gugur ketika diuji, sebab klausul memberatkan tetap direproduksi meskipun konsumen membaca dan memahaminya; pangkalnya adalah ketiadaan daya tawar pada format biner, bukan kelalaian membaca, sehingga pengungkapan wajib justru menjadi legitimasi formal bagi platform untuk melepaskan tanggung jawab^{78,79}.

Kesimpulan sempit yang dapat dipertahankan adalah bahwa perjanjian baku elektronik berformat click-wrap diakui eksistensinya secara formal⁸⁰, tetapi klausul di dalamnya berada pada derajat yang berbeda: eksonerasi dan pengubahan sepihak tanpa pemberitahuan batal demi hukum sesuai posisi korpus⁸¹, sedangkan derajat terbatas bagi pengubahan dengan pemberitahuan dan pembatasan ganti rugi proporsional ditawarkan sebagai konstruksi penulis, dengan dasar Pasal 1320 juncto Pasal 1337 yang dioperasionalkan melalui Pasal 18. Sebagai batas yang diakui, redaksi otentik klausul platform domestik dalam bahan yang ditelaah sebagian besar berupa tafsir sekunder, dan tidak ditemukan putusan primer yang membatalkannya, sehingga klaim atas praktik peradilan ditangguhkan dan parameter ini dirancang agar dapat diuji terhadap yurisprudensi mendatang. Logika pemotongan otonomi yang sama, ketika berpindah ke transaksi lintas batas, menghadirkan persoalan akses pada keadilan yang lebih tajam⁸².

Pilihan Hukum dan Forum Asing: Otonomi, Akses pada Keadilan, dan Batas Keberlakuan

Otonomi para pihak (*party autonomy*) menjadi titik tolak pengujian lintas batas, dan ia diakui sebelum dibatasi. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi kewenangan memilih hukum dan forum, dan pengakuan senada direplikasi pada Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun

⁷² Christopher June and Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian."

⁷³ F Lagioia et al., "AI in Search of Unfairness in Consumer Contracts: The Terms of Service Landscape," *Journal of Consumer Policy* 45, no. 3 (2022): 481–536.

⁷⁴ Masri et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁷⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

⁷⁸ Adar and Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts."

⁷⁹ Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

⁸⁰ Arief and Muhdar, "Validity of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in the Indonesian Agreement Legal System."

⁸¹ Setiodjati, Doyoharjo, and Kusumastuti, "Unfair Contract Terms in the Perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia."

⁸² Prabowo and Teeraphan, "International and Regional Agreements and the Evolution of Consumer Protection in Cross-Border E-Commerce: Indonesia Within ASEAN."

2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang melegitimasi pilihan hukum dan forum dalam transaksi internasional^{83,84}. Bila tidak ada pilihan, penyelesaiannya kembali pada titik taut objektif seperti *lex loci contractus* dan hukum dengan kaitan paling karakteristik sesuai Pasal 73 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 74 ayat (2), sementara forum jatuh pada asas *actor sequitur forum rei*⁸⁵. Akan tetapi otonomi itu bukan kebebasan mutlak: ketertiban umum berfungsi sebagai rem darurat yang membenarkan hakim mengesampingkan hukum asing yang secara nyata mencederai keadilan dasar forum, sedangkan norma pemaksa beroperasi proaktif melindungi pihak lemah dan tidak dapat disimpangi kontrak^{86,87}.

Dua instrumen pembatas itu perlu didefinisikan dengan tegas agar pengujian tidak ambigu. Ketertiban umum berpijak pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengecualian ketertiban umum dalam Hukum Perdata Internasional; ia bekerja sebagai rem darurat yang membenarkan hakim menolak hukum asing yang seharusnya berlaku, tetapi hanya aktif pada ambang tinggi, yakni ketika penerapan hukum asing itu secara nyata mencederai keadilan dasar forum (*manifestement incompatible*)^{88,89}. Norma super-memaksa (*overriding mandatory rules*) berbeda wataknya: ia berlaku terlepas dari hukum yang dipilih, dikenali dari tujuan perlindungannya dan sifatnya yang tidak dapat disimpangi kontrak, serta mendahului otonomi secara proaktif untuk melindungi pihak lemah, sebagaimana terbaca pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024^{90,91}. Perbedaannya terletak pada cara kerja, sebab ketertiban umum menolak secara reaktif pada ambang tinggi, sedangkan norma super-memaksa melindungi secara proaktif tanpa menunggu pelanggaran nyata.

Pada relasi bisnis-ke-konsumen, hukum perlindungan konsumen dikonstruksikan sebagai norma super-memaksa sekaligus perwujudan ketertiban umum, dan di sinilah pilihan hukum harus dipisahkan tegas dari pilihan forum. Untuk pilihan hukum, Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan kontrak elektronik internasional berklausula baku dari penyelenggara sistem elektronik diatur dengan hukum Indonesia dalam tiga keadaan alternatif, yakni ketika pengguna berasal dari sekaligus memberi persetujuan dalam yurisdiksi Indonesia, ketika tempat pelaksanaan kontrak berada di Indonesia, atau ketika penyelenggara menjalankan kegiatan usaha di Indonesia⁹². Keadaan ketiga itu penting karena menjangkau hampir semua *marketplace* besar yang beroperasi di Indonesia tanpa perlu menyoal asal pengguna.

Untuk pilihan forum, sandaran yang tepat bukan Pasal 18A, melainkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang penundukan konsumen pada yurisdiksi yang ditetapkan sepihak, ditegaskan oleh Pasal 74 yang menjamin ruang yurisdiksi domestik dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang mengembalikan sengketa ke lembaga konsumen atau peradilan umum Indonesia^{93,94}. Pemisahan ini bukan sekadar kerapian, sebab Pasal 18A mengikat hukum yang

⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁸⁵ Yulia, *Hukum Perdata Internasional* (Unimal Press, 2016).

⁸⁶ H Fazilatfar, *Overriding Mandatory Rules in International Commercial Arbitration* (Edward Elgar Publishing, 2019).

⁸⁷ S Symeonides, "The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis," *SSRN Electronic Journal* (2019).

⁸⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*.

⁸⁹ Yulia, *Hukum Perdata Internasional*.

⁹⁰ Symeonides, "The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis."

⁹¹ Ali and Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract."

⁹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

mengatur substansi kontrak, sedangkan larangan forum mengunci badan yang berwenang mengadili, sehingga keduanya beroperasi sebagai pembatas yang saling melengkapi. Teks operatif itu pun dipisahkan dari bahasa penjelas, sebab Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 membatasi pilihan hukum hanya pada transaksi berunsur asing dan menuntut keselarasan dengan asas Hukum Perdata Internasional.

Pengujian memilah pilihan hukum dari pilihan forum, dan keduanya tidak jatuh pada derajat yang sama. Pilihan hukum asing tidak gugur menyeluruh; ia berderajat dibatasi, yakni tetap berlaku bagi materi yang bersifat mengatur, tetapi dikesampingkan sepanjang menyentuh inti perlindungan yang memaksa, karena norma super-memaksa diterapkan terlepas dari hukum apa pun yang dipilih^{95,96}. Pembelahan ini sejajar dengan logika *Rome I Regulation* yang membiarkan pilihan hukum berjalan namun melarangnya merampas perlindungan imperatif di tempat tinggal biasa konsumen, dan kini ditopang rumusan operatif Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024^{97,98}. Bila tidak ada pilihan yang sah, hukum kembali pada titik taut objektif dan prestasi paling karakteristik, sehingga konsumen tidak terlempar ke sistem yang tidak ia pahami^{99,100}.

Pada pilihan forum asing, argumen tandingan terkuat yang membelanya harus diberi bentuk yang paling kokoh lebih dulu. Pembelaan efisiensi memang berbobot, sebab arbitrase dan forum asing menekan biaya transaksi lintas batas, memberi prediktabilitas yang diperlukan perdagangan global, dan menghormati otonomi yang menjadi sendi kebebasan berkontrak, sementara invalidasi yang serampangan bahkan berisiko mendorong platform global menolak melayani konsumen Indonesia^{101,102,103}. Bobot itu nyata pada relasi antarpihak yang setara, tetapi kelemahannya muncul ketika premis kesetaraan dipindahkan ke relasi bisnis-ke-konsumen yang timpang, sebab di sana persetujuan hanyalah kesepakatan semu. Pada konteks itu, penundukan kontrak Amazon pada arbitrase American Arbitration Association, hukum negara bagian Washington, dan pengadilan di King County menjelma penolakan keadilan secara nyata (*de facto denial of justice*), karena biaya berlitigasi melampaui nilai kerugian^{104,105,106}. Klausul forum asing demikian dikesampingkan pada relasi bisnis-ke-konsumen.

Karena klausul forum asing pada *marketplace* lazimnya berupa klausul arbitrase, ketajaman analisis menuntut pemisahan antara keabsahan klausul dan keberlakuan putusan. Pengesampingan klausul arbitrase asing dalam relasi bisnis-ke-konsumen tidak dengan sendirinya menutup persoalan di

⁹⁵ Symeonides, "The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis."

⁹⁶ Supangat, Nasution, and Sara, "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders."

⁹⁷ Christopher June and Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian."

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁹⁹ Yulia, *Hukum Perdata Internasional*.

¹⁰⁰ Fazilatfar, *Overriding Mandatory Rules in International Commercial Arbitration*.

¹⁰¹ H L Buxbaum, "The Interpretation and Effect of Permissive Forum Selection Clauses Under U.S. Law," *The American Journal of Comparative Law* 66, no. suppl_1 (2018): 127–152.

¹⁰² Symeonides, "The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis."

¹⁰³ J F Coyle and K C Richardson, "Enforcing Outbound Forum Selection Clauses," *SSRN Electronic Journal* (2020).

¹⁰⁴ Christopher June and Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian."

¹⁰⁵ M Pavlović, "Contracting out of Access to Justice: Enforcement of Forum-Selection Clauses in Consumer Contracts," *McGill Law Journal* 62, no. 2 (2017): 389–440.

¹⁰⁶ Prabowo and Teeraphan, "International and Regional Agreements and the Evolution of Consumer Protection in Cross-Border E-Commerce: Indonesia Within ASEAN."

hilir, yakni ketika satu putusan arbitrase asing telah dijatuhkan dan dimintakan pelaksanaannya di Indonesia. Pada lapis ini, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing bersandar pada Konvensi New York 1958 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang membuka ruang penolakan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum berdasarkan Pasal 66. Dengan demikian, ketertiban umum bekerja dua kali, yakni sebagai penyaring keabsahan klausul di hulu dan sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan di hilir, sehingga perlindungan tidak menggantung pada satu titik. Tanpa lapis hilir ini, pengesampingan klausul akan kehilangan arti praktis ketika putusan asing tetap dimintakan eksekusinya.

Penajaman ini diperkuat oleh paradoks struktural sekaligus cermin fungsional yang batas transfernya tegas. Paradoksnya mengikat, sebab untuk menyatakan klausul forum asing batal, konsumen harus menggugat, padahal klausul itu dirancang agar menggugat menjadi terlalu mahal sehingga ia tidak akan pernah menggugat, sehingga kebatalan yang hanya bertumpu pada gugatan individual berisiko menjadi jaminan di atas kertas^{107,108}. Sebagai pembanding, Brussels I Recast menerapkan uji penargetan yang membatalkan forum yang memaksa konsumen berlitigasi di luar yurisdiksinya, sementara Unfair Contract Terms Directive dan Digital Services Act melarang klausula eksploitatif dan desain antarmuka manipulatif (*dark patterns*)^{109,110,111}. Pelajaran ini tidak ditransplantasikan, sebab Indonesia tanpa peradilan supranasional menyandarkan pembatasan forum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 beserta Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan pembatasan hukum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta itikad baik objektif Pasal 1338^{112,113}.

Penataan ke Depan: Kebatalan Keperdataan dan Pengawasan Administratif Proporsional

Karena kebatalan keperdataan yang reaktif terbukti ilusif, tercermin pada pemulihan hak konsumen yang hanya sekitar sepuluh persen menurut data Badan Perlindungan Konsumen Nasional¹¹⁴, penataan ke depan diuji lebih dulu pada tataran substansi. Opsi pertama menegaskan daftar larangan yang spesifik digital dengan meminjam cermin *Digital Services Act* untuk melarang *dark patterns* dan arbitrase paksa, ditambah kewajiban ringkasan ketentuan utama sebelum konsumen mengeklik, meski opsi ini terbentur ilusi transparansi sehingga tidak boleh berhenti pada kewajiban tekstual^{115,116}. Opsi kedua membatasi klausul forum asing dalam relasi bisnis-ke-konsumen melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁰⁷ H L Buxbaum, "Adhesive Forum Selection Agreements and Access to Justice: The Function and Limits of Anti-Waiver Protections," *German Law Journal* 26, no. 5 (2025): 876–888.

¹⁰⁸ W C Iheme, "A Comparative Assessment of the Legal Frameworks on Cross-Border Consumer Disputes BT - The Indian Yearbook of Comparative Law 2019," ed. M John et al. (Springer Singapore, 2021), 61–93.

¹⁰⁹ Supangat, Nasution, and Sara, "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders."

¹¹⁰ Taufiqurokhman et al., "Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance."

¹¹¹ P N Az-Zahra', N Nurlaili, and A Agustianto, "Regulating Dark Patterns in Indonesian E-Commerce: Comparative Lessons from South Korea and the EU," *Journal of Judicial Review* 27, no. 2 (2025).

¹¹² Christopher June and Fitria, "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian."

¹¹³ Admiral et al., "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice."

¹¹⁴ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Terima 381 Pengaduan, Ini Kinerja BPKN Semester 1 2024: PT PLN Terbanyak."

¹¹⁵ Az-Zahra', Nurlaili, and Agustianto, "Regulating Dark Patterns in Indonesian E-Commerce: Comparative Lessons from South Korea and the EU."

¹¹⁶ Adar and Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts."

8 Tahun 1999 beserta Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dengan kelemahan bahwa membatalkan forum asing tidak memulihkan hak bila peradilan domestik sendiri rumit. Opsi ketiga mengoptimalkan penyelesaian sengketa daring (*Online Dispute Resolution*), tetapi mekanisme internal platform sering tidak transparan dan membebani konsumen, sementara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih lamban, sehingga sarana itu hanya adil bila diawasi otoritas negara^{117,118}.

Ketiga opsi itu menyisakan celah yang sama, sehingga lapisan pengawasan administratif yang tipis dan proporsional dapat dibenarkan sebagai pergeseran dari penegakan represif menuju pengendalian preventif. Akan tetapi pembenaran itu menuntut kejelasan dasar kewenangan, bukan sekadar penyebutan asas. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pengawasan dan sanksi harus berpijak pada wewenang yang bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat, sementara asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya berfungsi sebagai acuan penggunaan wewenang dan tidak menciptakan wewenang yang belum ada¹¹⁹. Karena itu, menyandarkan kewenangan pra-persetujuan semata pada asas kecermatan atau kemanfaatan adalah lompatan yang keliru, sebab kedua asas itu mengandaikan wewenang lebih dulu ada. Konsekuensinya, derajat intervensi administratif harus dipilah menurut ketersediaan dasar hukumnya, agar perlindungan tidak ditegakkan dengan justru melanggar asas legalitas yang menjadi sandarannya.

Pemilahan itu memisahkan dua derajat yang dasar hukumnya tidak sama. Pengawasan represif yang menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran, seperti teguran, denda, pembekuan fitur, hingga pencabutan akses, telah memiliki pijakan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan dijalankan Kementerian Perdagangan melalui rezim pengawasan niaga elektronik yang menetapkan sanksi peringatan bertingkat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Sebaliknya, pra-persetujuan yang mengikat, yakni menahan publikasi Syarat dan Ketentuan sampai disetujui otoritas, adalah kewenangan yang jauh lebih dalam dan tidak memiliki dasar atributif yang spesifik dalam hukum positif saat ini, sehingga ia lebih tepat diposisikan sebagai konstruksi yang dikehendaki (*ius constituendum*) yang menuntut atribusi undang-undang baru. Bahwa model demikian dapat sah ditunjukkan oleh pengawasan klausula baku sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang justru berfungsi karena berpijak pada atribusi undang-undang yang tegas, sehingga ia menjadi cermin domestik bahwa pengawasan *ex-ante* atas klausula baku itu mungkin sepanjang dasar wewenangnya disediakan lebih dulu.

Penegasan organ pun diperlukan agar usulan ini tidak salah alamat. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berwatak memberi rekomendasi dan tidak menjatuhkan sanksi, sebagaimana terlihat dari ratusan rekomendasinya yang sebagian besar tidak ditanggapi kementerian dan lembaga¹²⁰, sehingga ia tidak dapat menjadi pemegang kewenangan pra-persetujuan yang mengikat. Kewenangan demikian harus diatribusikan kepada organ eksekutif yang memang menjalankan pengawasan niaga elektronik, dengan revisi peraturan menteri yang sedang berjalan sebagai pintu awal penguatan, meski kewenangan pra-persetujuan yang mengikat sepenuhnya tetap menuntut dasar setingkat undang-undang¹²¹.

¹¹⁷ Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

¹¹⁸ Tuhumury, "Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Case Study of Marketplace Platforms in Indonesia."

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014.

¹²⁰ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Terima 381 Pengaduan, Ini Kinerja BPKN Semester 1 2024: PT PLN Terbanyak."

¹²¹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Paparkan Kinerja 2024, BPKN Keluarkan 13 Rekomendasi Perlindungan Konsumen," 2024.

Rekomendasi ini menuntut trade-off-nya dipetakan terbuka, bukan disembunyikan. Pada satu sisi timbangan terdapat efisiensi, kepastian komersial lintas batas, dan risiko bahwa pengaturan yang terlalu keras mendorong platform menutup akses atau menaikkan harga; pada sisi lain terdapat akses pada keadilan, perlindungan substantif, dan pencegahan reproduksi klausul abusif. Sesuai premis nilai yang telah dinyatakan di muka, penelitian ini memprioritaskan sisi kedua dalam relasi bisnis-ke-konsumen, sebab premis efisiensi runtuh ketika posisi tawar tidak setara dan hukum perlindungan konsumen mengemban watak ketertiban umum. Proporsionalitas dijaga justru dengan menahan lapisan administratif tetap tipis dan terikat asas legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga perlindungan tidak berbalik menjadi pengaturan berlebih yang mewujudkan sisi biaya tadi^{122,123}.

Kejujuran proporsional menuntut penegasan apa yang tidak dapat dicapai lapisan administratif, sekaligus pengakuan atas merit dua keberatan sebelum dipatahkan. Pengawasan ex-ante tidak menggantikan fungsi peradilan perdata dalam memberi ganti rugi individual¹²⁴, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih lemah kapasitas teknisnya dalam sengketa digital¹²⁵, dan penafsiran ketertiban umum tidak menuntaskan eksekusi lintas batas selama Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 2019 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing¹²⁶. Keberatan bahwa cukup revisi tekstual memang benar sejauh transparansi berguna bagi konsumen yang terinformasi, tetapi gugur sebagai obat tunggal karena pengungkapan wajib terbukti ilusif tanpa tambatan pengawasan¹²⁷. Keberatan bahwa persoalan ini semata soal penegakan juga benar bahwa penegakan memang lemah, tetapi gugur karena tanpa pembatasan substantif yang jelas, penegakan kehilangan pijakan normatif untuk menentukan apa yang ditegakkan^{128,129}.

Keunggulan konstruksi hibrida ini tampak ketika diadu dengan tafsir tandingan yang sama-sama masuk akal. Tafsir privat murni yang menilai klausul sah karena disepakati bebas gugur oleh kesepakatan semu¹³⁰; tafsir efisiensi yang mempertahankan forum asing gugur oleh penolakan keadilan nyata pada relasi timpang; tafsir literasi dan penegakan yang menganggap persoalan sekadar edukasi gugur oleh reproduksi klausul meski konsumen paham¹³¹; tafsir kebatalan murni yang cukup membatalkan klausul tanpa pengawasan gugur oleh paradoks gugatan yang membuat kebatalan ilusif; dan tafsir administratif murni yang melompati kebatalan keperdataan gugur karena pengawasan tidak dapat memberi ganti rugi individual. Hanya perpaduan kebatalan berderajat dengan pengawasan ex-ante yang proporsional dan terikat asas legalitas yang bertahan terhadap kelima keberatan itu sekaligus, sehingga ia paling koheren di antara alternatif yang tersedia, bukan karena diasumsikan unggul melainkan karena lolos eliminasi¹³².

¹²² Adar and Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts."

¹²³ Ali and Hernoko, "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract."

¹²⁴ Al-Bantani, Rahma, and Simarmata, "Problematika Pertanggungjawaban Marketplace Dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi Dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital."

¹²⁵ Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

¹²⁶ Supangat, Nasution, and Sara, "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders."

¹²⁷ Dewi, Lestari, and Nurjanah, "The Urgency of Legal Protection for Weak Parties in Contemporary Contract Law."

¹²⁸ Az-Zahra', Nurlaili, and Agustianto, "Regulating Dark Patterns in Indonesian E-Commerce: Comparative Lessons from South Korea and the EU."

¹²⁹ Junaidi, "Exoneration Clauses in Standard Property Agreements: Between Freedom of Contract and Consumer Protection," *Veteran Law Review* 9, no. 1 (2026): 41–50.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Adar and Becher, "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts."

¹³² Nugraheni, Khaerudin, and Dewi, "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms."

PENUTUP

Asimetri posisi tawar adalah benang yang menyatukan seluruh temuan penelitian ini: ia menjelaskan mengapa persetujuan pada *marketplace* bersifat semu, mengapa otonomi para pihak kehilangan pijakan, dan mengapa kebatalan yang reaktif tidak memulihkan apa pun. Dari benang itu lahir satu jawaban yang tegas. Keabsahan klausula baku tidak ditentukan oleh tindakan mengklik, melainkan oleh pengujian terhadap larangan undang-undang perlindungan konsumen serta asas keseimbangan dan itikad baik, sehingga klausula eksonerasi batal demi hukum, sementara derajat terbatas bagi perubahan dengan pemberitahuan wajar dan pembatasan ganti rugi proporsional ditawarkan sebagai penajaman penulis, bukan doktrin yang sudah mapan. Penyelenggara yang menguasai arsitektur dan data transaksi adalah pelaku usaha aktif, bukan perantara semata. Pada dimensi lintas batas, ketertiban umum dan norma pemaksa membatasi otonomi: pilihan hukum asing hanya berlaku sejauh tidak menyentuh inti perlindungan yang memaksa, sedangkan pilihan forum asing dikesampingkan karena melahirkan penolakan keadilan yang nyata bagi konsumen.

Temuan terpenting justru bersifat diagnostik tentang sumber persoalan. Hukum Indonesia sudah memiliki perangkat untuk membatalkan klausul menindas, sehingga kekurangannya bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada watak kebatalan yang reaktif dan bertumpu pada gugatan individual yang mahal serta jarang ditempuh. Maka kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada usulan larangan baru, tetapi merumuskan ulang perlindungan konsumen sebagai perpaduan privat dan publik: kebatalan keperdataan dipadukan dengan pengawasan administratif yang proporsional, terikat asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, melalui verifikasi atau pra-persetujuan dokumen syarat dan ketentuan sebelum dipublikasikan, sehingga klausul dapat dicegah beredar di hulu. Kebaruannya berlapis, yakni merakit diagnostik keabsahan yang berderajat, menetapkan batas keberlakuan pilihan hukum dan forum dalam relasi bisnis-ke-konsumen, dan menautkan dua ranah yang selama ini diperlakukan terpisah. Lapisan administratif sengaja dijaga tipis agar perlindungan tidak berbalik menjadi pengaturan berlebih yang menutup akses pasar.

Klaim-klaim ini dibingkai dengan kerendahan hati epistemik dan dirancang untuk dapat dibantah. Seluruhnya berdiri pada tataran normatif-doktrinal di atas korpus yang miskin putusan primer, sehingga efektivitas peradilan dan praktik pengawasan tidak diuji secara empiris, dan sejumlah rujukan pasal serta nomor putusan masih harus dipadankan ke teks resmi. Konstruksi ini dapat difalsifikasi secara konkret: bila pengadilan secara konsisten menegakkan klausul forum asing dalam relasi bisnis-ke-konsumen meskipun ada norma pemaksa, tesis pengesampingannya melemah; bila pra-persetujuan terbukti tidak terlaksana, arsitektur hibrida runtuh menjadi kebatalan semata. Agenda lanjutannya adalah pengujian gradasi keabsahan terhadap yurisprudensi yang berkembang dan kajian empiris atas kapasitas serta dampak pengawasan administratif. Dengan kerangka ini, perlindungan konsumen pada *marketplace* tidak lagi bergantung pada keberanian segelintir konsumen untuk berperkara, melainkan pada penataan substansi dan pengawasan yang menutup celah penyalahgunaan sejak klausul disusun.

REFERENSI

- Adar, Y, and S I Becher. "Taking Boilerplate Seriously: Tackling Exploitation in Consumer Contracts." *SSRN Electronic Journal* (2020).
- Admiral, A, R Arifin, F A Adinda, and S A Ezzerouali. "Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice." *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2025): 312.

- Al-Bantani, Haromatul Mukarromah, Nabila Aulia Rahma, and Anggi Sri Haryati Simarmata. "Problematika Pertanggungjawaban Marketplace Dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi Dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 4 (2026): 145–155.
- Ali, Moh., and A Y Hernoko. "Characteristics of Party Autonomy in a Transnational Electronic Consumer Contract." *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 55.
- Ariawan, A. "Regulatory Barriers to Consumer Protection in Digital Marketplaces." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (2025): 806–832.
- Arief, A, and Muh. Z Muhdar. "Validity of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in the Indonesian Agreement Legal System." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (2025): 411–420.
- Az-Zahra', P N, N Nurlaily, and A Agustianto. "Regulating Dark Patterns in Indonesian E-Commerce: Comparative Lessons from South Korea and the EU." *Journal of Judicial Review* 27, no. 2 (2025).
- Badan Kebijakan Perdagangan. "Perkembangan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kuartal III-2025." Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. "Paparkan Kinerja 2024, BPKN Keluarkan 13 Rekomendasi Perlindungan Konsumen," 2024.
- . "Terima 381 Pengaduan, Ini Kinerja BPKN Semester 1 2024: PT PLN Terbanyak," 2024.
- Buxbaum, H L. "Adhesive Forum Selection Agreements and Access to Justice: The Function and Limits of Anti-Waiver Protections." *German Law Journal* 26, no. 5 (2025): 876–888.
- . "The Interpretation and Effect of Permissive Forum Selection Clauses Under U.S. Law." *The American Journal of Comparative Law* 66, no. suppl_1 (2018): 127–152.
- Christopher June, Y, and Annisa Fitria. "Tanggung Jawab E-Commerce Terhadap Konsumen Serta Penerapan Choice of Law Dan Jurisdiction Clause Dalam Transaksi Lintas Negara: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 17982–17989.
- Coyle, J F, and K C Richardson. "Enforcing Outbound Forum Selection Clauses." *SSRN Electronic Journal* (2020).
- DDTCNews. "Kemendag Terima 3.575 Pengaduan Konsumen, Terbanyak Soal e-Commerce." *DDTCNews*, 2025.
- Detik Finance. "Mendag Proyeksi Transaksi E-Commerce Tembus Rp 487 T Tahun Ini." *DetikFinance*, 2024.
- Dewi, C, I Lestari, and S Nurjanah. "The Urgency of Legal Protection for Weak Parties in Contemporary Contract Law." *Advances In Social Humanities Research* 3, no. 4 (2025): 347–356.
- Dwijaya, A G, and H Harmono. "Construction of Marketplace Responsibility In Consumer Protection of Digital Halal Products In Indonesia." *Jurnal Legisci* 3, no. 1 (2025): 1–18.
- Fazilatfar, H. *Overriding Mandatory Rules in International Commercial Arbitration*. Edward Elgar Publishing, 2019.

- Holly, F J, T Toni, W Jayanto, V Babyliany, B Oktaviani, W Andilism, M Asyikin, N Nurlaily, and R K Sari. "Harmonizing Contractual Freedom and Consumer Protection in Indonesia's Digital Trade." *Bareleng Journal of Legal Studies* 3, no. 1 (2025): 1–18.
- Hukum Online. "Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen." *Hukumonline*, 2022.
- Iheme, W C. "A Comparative Assessment of the Legal Frameworks on Cross-Border Consumer Disputes BT - The Indian Yearbook of Comparative Law 2019." edited by M John, V H Devaiah, P Baruah, M Tundawala, and N Kumar, 61–93. Springer Singapore, 2021.
- Junaidi. "Exoneration Clauses in Standard Property Agreements: Between Freedom of Contract and Consumer Protection." *Veteran Law Review* 9, no. 1 (2026): 41–50.
- Khaerudin, A, O Rosalia, Firayani, and A S Nasim. "Responsibility of E-Commerce Platforms to Consumers for Illegal Products in Indonesia." *Leges Privatae* 1, no. 5 (2025): 40–47.
- Khokim, Moch Irfanur. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 506–515.
- Lagioia, F, A Jabłonowska, R Liepina, and K Drazewski. "AI in Search of Unfairness in Consumer Contracts: The Terms of Service Landscape." *Journal of Consumer Policy* 45, no. 3 (2022): 481–536.
- Martinelli, I, S Hadi Wibowo, G F Maheswari Andreas, and M Ocarina Fae. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik." *Jurnal Supremasi* (2024): 73–86.
- Marzuki, P M. *Legal Research*. Prenadamedia Group, 2019.
- Masri, E, O Handayani, R Dhianty, and S Wahyuni. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Nugraheni, C R, A Khaerudin, and N Dewi. "Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms." *JIHK* 7, no. 1 (2025): 264–278.
- Pavlović, M. "Contracting out of Access to Justice: Enforcement of Forum-Selection Clauses in Consumer Contracts." *McGill Law Journal* 62, no. 2 (2017): 389–440.
- Prabowo, M S, and P Teeraphan. "International and Regional Agreements and the Evolution of Consumer Protection in Cross-Border E-Commerce: Indonesia Within ASEAN." *Lex Publica* 12, no. 2 (2025): 497–518.
- Purnama, I R, A R Purnama, R Hardiansyah, A Rahman, and A Dimiyati. "Legal Responsibility of Marketplaces for Consumer Losses Due to Counterfeit Products: A Comparative Study of Indonesia and Singapore." *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 5 (2025): 400–407.
- Purnomo, S, A P A Santoso, M Habib, and N I Fawzi'ah. "Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 1105–1114.
- Rahma, D A, and Sulastris Sulastris. "Bad-Faith Practices in E-Commerce Standard Clauses and Their Impact on Consumer Protection." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2698–2714.

- Rawat, S, M Anand, S Bharti, V Kumar, and N Mehta. "Legal Aspect of Click-Wrap and Browse-Wrap Agreements in India: A Comparative Analysis and the Way Forward." *International Journal For Multidisciplinary Research* 8, no. 1 (2026): 66948.
- Ruhl, G. *Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency. Research Report No. 4/2007*. Osgoode Hall Law School, York University, 2007.
- Sari, Putri Gemala, Rinaldi, E Madona, Yulastri, and Y Syafadilla. "Legal Liability of Start-Up Entrepreneurs Toward Consumers in Electronic Transactions." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 5, no. 5 (2025): 670–693.
- Setiodjati, Josef Purwadi, Anggo Doyoharjo, and Dora Kusumastuti. "Unfair Contract Terms in the Perspective of Civil Law and Consumer Protection in Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2026): 138–148.
- Sibony, A.-L. "European Unfairness and American Unconscionability: A Letter From a European Lawyer to American Friends." *European Review of Contract Law* 15, no. 2 (2019): 195–226.
- Subarkah, A D, and E Gravionika. "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme." *Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–267.
- Suci, I M, and A A Nugroho. "Legal Responsibility of Marketplaces in Distributing IQIYI Digital Services and Consumer Protection in Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2026): 325–340.
- Supangat, A, E R Nasution, and R Sara. "Digital Contracts and Jurisdiction in Global E-Commerce: Legal Standards, Clause Validity, and Enforcement Across Borders." *Legalis: Journal of Law Review* 2, no. 4 (2024): 244–254.
- Symeonides, S. "The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis." *SSRN Electronic Journal* (2019).
- Taufiqurokhman, R Sara, W H Suseno, and R M Zakaria. "Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance." *Legalis: Journal of Law Review* 3, no. 4 (2025): 464–502.
- Tohadi, T, G Sianturi, C Betani, P D A Astari, A J Palka, and M R Pahlevi. "Liability of Online Marketplaces for Consumer Losses in Online Transactions as Reviewed under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection." *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 2 (2026): 402–412.
- Tuhumury, H. "Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Case Study of Marketplace Platforms in Indonesia." *Leges Privatae* 2, no. 2 (2025): 10–17.
- Yulia. *Hukum Perdata Internasional*. Unimal Press, 2016.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1987.

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2019.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.*